



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 029/VII/KI BANTEN-PS/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 029/VII/KI BANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : Hery Gunawan, S.H
Alamat KTP : Duri Bangkit RT.005/RW.009 Kel. Jembatan Besi, Kec Tambora, Jakarta Barat-DKI Jakarta.
Alamat Domisili : Jl. KH Zen Kp Pasir Wuni, RT.007/RW.003 Desa Harundang, Kec. Cikeusal, Kabupaten Serang-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kantor Desa Harundang Banten
Alamat : Jl. KH Zen desa, Harundang, Kec. Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten, 42175

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan mengajukan Surat tertanggal 14 Juli kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang langsung pada hari yang sama berdasarkan bukti tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP.PSIP.029/VII/2025 yang diterima oleh Restie Emillia Ferdian, selanjutnya di Register dengan Nomor: 029/VII/KI BANTEN-PS/2025.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut:

[2.2] Bahwa pada tanggal 16 Mei 2025, Bahwa Pemohon mengajukan Surat tertanggal 15 Mei 2025 yang ditujukan kepada Bapak/Ibu PPID Pelaksana Kantor Desa Harundang yang dikirimkan melalui jasa pengiriman POS yang diterima pada tanggal 16 Mei 2025. Adapun Informasi yang diminta sebagai berikut:

1. Meminta Salinan Ijazah terakhir Para Perangkat Desa dan Kepala Desa.
2. Meminta Salinan Informasi data nama-nama beserta alamat alamat penerimaan Bantuan Sosial (Bansos), Program Harapan Keluarga (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2021, 2022, 2023, 2024.
3. Meminta Salinan Informasi lengkap, baik berupa kwitansi, surat pesanan maupun dokumen informasi lainnya atas penggunaan anggaran yang tercantum pada Laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDESA Tahun Anggaran 2019 (Perdes Harundang No. 1 Tahun 2020) yang ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2020 diantaranya:
 - a) Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang realisasinya sebesar Rp. 42.483.000, (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - b) Anggaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang realisasinya sebesar Rp. 849.182.900, (delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
 - c) Anggaran Belanja Barang Perlengkapan yang realisasinya sebesar Rp. 72.980.400, (tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);

- d) Anggaran Belanja Operasional Perkantoran yang realisasinya sebesar Rp. 12.987.600, (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- e) Anggaran Belanja Modal Kendaraan yang realisasinya sebesar Rp. 15.100.000, (lima belas juta seratus ribu rupiah);
- f) Anggaran Belanja Modal pengadaan peralatan, mesin dan alat yang realisasinya sebesar Rp. 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah);
- g) Anggaran Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman yang realisasinya sebesar Rp. 216.430.100, (dua ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu seratus rupiah);
- h) Anggaran Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan yang realisasinya sebesar Rp. 594.032.250, (lima ratus sembilan puluh empat empat juta tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
- i) Anggaran Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah yang realisasinya sebesar Rp. 56.749.950, (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

[2.3] Bahwa pada tanggal 10 Juni 2025, Bahwa Pemohon mengajukan Surat perihal Surat Keberatan tertanggal 05 Juni 2025 yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Atasan PPID Kantor Desa Harundang Cikeusal Serang-Banten yang dikirimkan melalui jasa pengiriman POS yang diterima pada tanggal 10 Juni 2025 (09 Juni 2025 hari libur).

[2.4] Bahwa pada tanggal 14 Juli 2025, Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Prov. Banten dengan mengajukan Surat tertanggal 14 Juli 2025 berdasarkan bukti tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[2.5] Bahwa pada tanggal 15 Juli 2025, Permohonan diregister.

[2.6] Bahwa pada tanggal 25 Juli 2025, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir;

[2.7] Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2025, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal dua, dimana Pihak Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima

oleh atasan PPID. sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Adapun tujuan dari permintaan untuk pengawasan publik, kontrol sosial, dan menjamin hak publik.

Petitum

[2.10] -

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 25 Juli 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Hery Gunawan, S.H menyatakan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan menerima keputusan Ketua Majelis untuk menunda persidangan karena membutuhkan keterangan dari Termohon;

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 01 Agustus 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Dua, Pemohon yang dihadiri oleh Hery Gunawan, S.H menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat tertanggal 15 Mei 2025 yang ditujukan kepada Bapak/Ibu PPID Pelaksana Kantor Desa Harundang dikirimkan melalui jasa pengiriman POS dan diterima 16 Mei 2025;
2. Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada jawaban Informasi Publik dari Termohon;
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat perihal Surat Keberatan tertanggal 05 Juni 2025 yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Atasan PPID Kantor Desa Harundang Cikeusal Serang-Banten yang dikirimkan melalui jasa pengiriman POS diterima pada tanggal 09 Juni 2025.
4. Bahwa Pemohon menyatakan berdasarkan Resi POS surat sampai pada tanggal 09 Juni 2025;

5. Bahwa benar Pemohon menyatakan karena tanggal 09 Juni 2025 cuti bersama/hari libur maka hitungan Surat Keberatan di terima pada tanggal 10 Juni 2025;
6. Bahwa benar Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Prov. Banten dengan mengajukan Surat tertanggal 14 Juli 2025 berdasarkan bukti tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Bahwa benar Pemohon menyatakan tanggal 15 Juli 2025 Permohonan di Register;
8. Bahwa Pemohon mendapatkan Surat-Surat yang dilampirkan dalam Penyelesaian Sengketa Informasi ini dari sebelum-sebelumnya bukan jawaban dari Permohonan yang sekarang;
9. Bahwa Pemohon menyatakan pada saat meminta Informasi yang pertama kali di Tahun sebelum-belumnya itu yang melayani Pjs. Kepala Desa karena Kepala Desanya cuti untuk mencalonkan kembali;
10. Bahwa Pemohon menyatakan menerima dokumen tersebut dari proses Permohonan Informasi yang dulu bukan yang sekarang dan bukan jawaban Informasi yang sekarang diminta oleh Pemohon;
11. Bahwa Pemohon menyatakan kalau Dokumen yang diminta sekarang adalah Penjelasan mengenai Informasi yang diminta dulu;
12. Bahwa Pemohon menyatakan untuk memastikan apa yang ada pada Peraturan Desa sesuai dengan apa yang dikerjakan diantaranya anggaran Pembinaan Masyarakat disini tertera sekitar 42jt sekian yang ingin dimintakan adalah bukti dari anggaran tersebut apakah berupa kwitansi atau apa namun oleh Termohon tidak ditanggapi;
13. Bahwa Pemohon menyatakan laporan realisasi anggaran desa didapatkan dari Pjs. Kepala Desa yang dulunya carik atau sekdes berdasarkan Informasi Publik yang dimintakan oleh Pemohon yang dulu, untuk saat ini dari Dokumen tersebut Pemohon ingin memastikan kepada Desa hanya ingin tahu benar tidak anggaranya sesuai dengan Nominal;

14. Bahwa Pemohon menyatakan untuk nama jalan sepanjang jalan itu namanya pasirhuni Pemohon tinggal disitu dan berkantor disitu, keluarga dan istri juga di harundang namun KTP belum dipindahkan masih yang lama, istri juga KTP Jakarta juga walaupun dulunya KTP Serang dan sekarang belum dipindahkan. Pemohon dipasirhuni dari Tahun 2019 sekitaran 2 Tahun mendirikan LBH, alasan belum pindah KTP karena memiliki unit kendaraan di Domisili Jakarta kalau seandainya mutasi mahal;
15. Bahwa Pemohon menyatakan secara pengalaman pernah mengajukan Permohonan Informasi juga di Jakarta jadi bukan pertama kalinya;
16. Bahwa Pemohon menyatakan sudah memahami tenggang waktu dalam Permohonan Informasi dan sedikit banyak sudah memahami hukum acaranya;
17. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki KTA Advokat;
18. Bahwa benar Pemohon menyatakan mengirimkan Surat Permohonan Informasi Publik tanggal 15 Mei 2025 dan diterima tanggal 16 Mei 2025, batas waktu 10 Hari Kerja Termohon untuk menjawab tanggal 02 Juni 2025;
19. Bahwa benar Pemohon menyatakan mengirimkan Surat Keberatan pada tanggal 05 Juni 2025 dan diterima tanggal 09 Juni 2025, karena tanggal 09 Juni 2025 libur maka itungan diterima tanggal 10 Juni 2025, batas waktu 30 Hari Kerja untuk Termohon untuk menjawab Keberatan adalah tanggal 22 Juli 2025;
20. Bahwa benar Pemohon mengirimkan Surat Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 14 Juli 2025, dan baru Hari Kerja ke 24 Pemohon sudah mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi;
21. Bahwa Pemohon menyatakan salah hitung karena Hari Sabtu dihitung karena menurut Pemohon kalau untuk pelayanan Hari Sabtu biasanya masuk; dan
22. Bahwa Pemohon menyatakan seandainya gugatan Pemohon gugur apakah harus diulang kembali.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Surat tertanggal 15 Mei 2025 yang ditujukan kepada Bapak/Ibu PPID Pelaksana Kantor Desa Harundang Cikeusal Banten.
Bukti P-2	Salinan Surat perihal Surat Keberatan tertanggal 05 Juni 2025 yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Atasan PPID Kantor Desa Harundang Cikeusal Serang Banten.
Bukti P-3	Salinan Surat tertanggal 14 Juli 2025 yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditandatangani oleh Hery Gunawan, S.H
Bukti P-5	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP.PSIP.029/VII/2025.
Bukti P-6	Akta Registrasi Sengketa: 029/REG-PSI/VII/2025.
Bukti P-7	Salinan Resi tanggal transaksi 15-May-2025 dan Salinan Resi tanggal transaksi 05-Jun-2025 Estimasi Antar 07-Jun-2025.
Bukti P-8	Salinan Peraturan Desa Harundang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
Bukti P-9	Salinan Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama Hery Gunawan

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

-

2. Subsider

-

Keterangan Termohon

[2.15] -

1.

Surat-Surat Termohon

[2.16] -

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

-

2. Subsider

-

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.8] dan [2.9].

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, menyatakan bahwa :

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

[3.3] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP jo Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 39 PerKI SLIP yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UndangUndang ini.

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 44 ayat (1)

PerKI SLIP yang menyatakan bahwa :

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.11] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 13 PerKI PPSIP

yang menyatakan bahwa :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PerKI PPSIP yang menyatakan

bahwa :

Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.

[3.13] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b PerKI PPSIP yang menyatakan

bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.14] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [2.3] serta berdasarkan keterangan Pemohon

pada paragraf [2.12] angka 3 dan 5 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah bahwa

benar "Pemohon mengajukan Surat perihal Surat Keberatan tertanggal 05 Juni 2025 yang

ditujukan kepada Bapak/Ibu Atasan PPID Kantor Desa Harundang Cikeusal Serang-Banten

yang dikirimkan melalui jasa pengiriman POS diterima pada tanggal 09 Juni 2025 serta

Pemohon menyatakan karena tanggal 09 Juni 2025 cuti bersama/hari libur maka hitungan

Surat Keberatan di terima pada tanggal 10 Juni 2025 dan berdasarkan uraian paragraf [2.4]

serta keterangan Pemohon pada paragraf [2.12] angka 6 benar Pemohon mengajukan

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Prov. Banten dengan

mengajukan Surat tertanggal 14 Juli 2025 berdasarkan bukti tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.15] Menimbang berdasarkan bukti surat Pemohon (Bukti P-2 dan P-7) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa Pemohon mengajukan perihal Surat Keberatan tertanggal 05 Juni 2025 yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Atasan PPID Kantor Desa Harundang Cikeusal Serang Banten dengan mengirimkan melalui jasa pengiriman POS yang diterima pada tanggal 09 Juni 2025 berdasarkan resi pengiriman. Majelis Komisioner berpendapat bahwa 09 Juni 2025 adalah Cuti Bersama Idul Adha yang telah ditetapkan. Maka, Majelis Komisioner menilai Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P-2) terhitung diterimanya oleh Termohon dalam hal ini Kantor Desa Harundang Banten pada tanggal 10 Juni 2025.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Maka Majelis Komisioner menilai berakhirnya waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja hak Termohon untuk menanggapi Keberatan terhitung sejak diterimanya Surat Keberatan pada tanggal 10 Juni 2022 adalah tanggal 22 Juli 2025.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 14 Juli 2025 berdasarkan bukti Surat (P-3) dan (P-5).

[3.18] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis sebagaimana Pasal 13 huruf b PerKI PPSIP, maka Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 14 Juli 2025 (Bukti P-3 dan P-5) masih dalam masa waktu 30 Hari Kerja hak Termohon untuk menanggapi Surat Keberatan yaitu hari kerja ke-24 (Dua

Puluh Empat). Sehingga, Majelis Komisioner menilai Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon masih dalam waktu hak Termohon untuk menjawab Keberatan, karena berakhirnya hak Termohon untuk menanggapi Keberatan adalah tanggal 22 Juli 2025. Maka Majelis Komisioner menilai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon masih *prematur* (belum waktunya untuk mengajukan sengketa).

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.6] sampai dengan Paragraf [3.18] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo* Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon Prematur karena pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi selambat-lambatnya 14 Hari Kerja Sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tidak Terpenuhi.**

[3.20] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.21] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon serta Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tidak Terpenuhi.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Moch Ojat Sudrajat S selaku Ketua merangkap Anggota, Zulpikar dan Ahmad Saparudin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at, 01 Agustus 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ahmad Farhan Hidayatullah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Moch Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Zulpikar)

Anggota Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Panitera Pengganti

ttd

(Ahmad Farhan Hidayatullah)